



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Bawaslu/Panwaslih Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : NOMOR 107 TAHUN 2024**

TENTANG

**LANGKAH PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Pemilihan) merupakan salah satu prosedur ketatanegaraan dalam menjaga sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Kualitas demokrasi dalam pemilihan ditentukan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang, Perihal pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Wali kota. Oleh karena hal tersebut untuk memberikan pedoman terhadap pengawasan kampanye pemilihan maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran yang menjadi petunjuk bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan kampanye Pemilihan.

Kampanye Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan 7 macam metode yakni:

1. pertemuan terbatas
2. pertemuan tatap muka dan dialog
3. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon
4. penyebaran bahan kampanye kepada umum
5. pemasangan alat peraga
6. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Dana Kampanye merupakan hal yang penting dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan penerimaan sumbangan dana kampanye hal ini juga dapat mengakibatkan diskualifikasi terhadap pasangan calon. Terdapat tiga tahapan dana kampanye yakni :

1. Pembukuan Dana Kampanye, yang merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye, yang memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk mebiayai kegiatan Kampanye.

Audit Laporan Dana Kampanye, merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan petunjuk bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

C. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini adalah standar tata laksana pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota untuk Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota

E. Isi Edaran

Dalam menghadapi kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara :

1. Melakukan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui himbauan kepada KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Dalam melakukan Pengawasan kampanye Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota serta, dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
 - f. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - g. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota
3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota se

- suai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
4. Memastikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota telah menyampaikan laporan sumbangan dana Kampanye;
 5. Mencermati SK Pembatasan Dana Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Mencermati SK Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota;
 7. Pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA);
 8. Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan dalam Form A-Laporan Hasil Pengawasan;
 9. Mengarsipkan seluruh laporan hasil pengawasan untuk setiap pengawasan kampanye peserta pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi pedoman dalam melakukan Pengawasan Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Oktober 2024
Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

**A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut,

1. Membentuk tim pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan format yang terlampir dalam Lampiran II Surat Edaran ini;
2. Melakukan pengawasan secara langsung dan melalui SIKADEKA;
3. Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas pada saat melaksanakan Pengawasan;
4. Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanggah lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
5. Menerima Akses SIKADEKA dari KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, pencermatan data maupun dokumen dalam Kampanye Pemilihan;
9. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan kedalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada hari pelaksanaan pengawasan;
10. Mengarsipkan seluruh Form A Laporan Hasil Pengawasan beserta alat kerja yang telah diisi pada hari pelaksanaan pengawasan; dan
11. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota memerintahkan Pengawas Pemilihan tingkat kecamatan/distrik untuk mengarsipkan dan

menyerahkan Form A Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

LOGO BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR:

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ... ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI... ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA... TAHUN 2024

**KETUA BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI ...ATAU KABUPATEN...
ATAU KOTA...,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal ... Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur... atau Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota ... Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur... atau Bupati dan Wakil Bupati... atau Walikota an Wakil Wali kota... Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur... atau Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur... Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali kota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Walikota dan Wakil Wali kota... Tahun 2024

KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/ Panwaslih Provinsi.../ Kabupaten.../ Kota..

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Ketua,
ttd

Lampiran Surat
Nomor : ...

Tanggal : ...

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ... ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI... ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA... TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1. 1		Ketua	Penanggung Jawab
2.		Anggota	Penanggung Jawab
3.		Anggota	Penanggung Jawab
4.	Dst...	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
5. 4		Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
6. 5		Kepala Bagian/ Kepala Sub Bagian yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan/atau Data dan Informasi	Sekretaris
IV	Anggota		
7. 6		Kabag/Kasubbag/Subkoor/ Fungsional/Staf	Anggota
8. 7		Kabag/Kasubbag/Subkoor/ Fungsional/Staf	Anggota
9. 8		Kabag/Kasubbag/Subkoor/ Fungsional/Staf	Anggota
10. 9	Dst...	Kabag/Kasubbag/Subkoor/ Fungsional/Staf	Anggota

Ditetapkan di...

pada tanggal...

Ketua,
ttd
Nama

- *) Seluruh Ketua dan Anggota di setiap tingkatan pengawas Pemilu menjadi Penanggung Jawab
- **) Ketua, Sekretaris, dan Anggota di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diisi oleh kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : .../LHP/XX.XX.XX/.../202...

I. Data Pengawasan

- a. Tahapan yang diawasi :.....
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :.....
- c. Jabatan :.....
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :.....
- e. Alamat :.....

II. Kegiatan Pengawasan:

- 1. Kegiatan
 - a. Bentuk :
.....
 - b. Tujuan :
.....
 - c. Sasaran :
.....
 - d. Waktu dan Tempat :
.....

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

1. Peristiwa

a. Peristiwa

:

b. Tempat Kejadian

:

c. Waktu Kejadian

:

d. Pelaku

:

e. Alamat

:

2. Saksi – saksi

a. Nama

:

:

Alamat

:

:

b. Nama

:

:

Alamat

:

:

3. Alat Bukti :

a.

b.

c.

4. B a r a n g B u k t i :

a.

b.

c.

5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:

6. Fakta dan Keterangan:

7. Analisa

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa :

a. Peserta Pemilu

:

- b. Tempat Kejadian :.....
- c. Waktu Kejadian :.....

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk objek sengketa :
.....
- b. Identitas objek Sengketa :
.....
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan :
.....
- d. Kerugian langsung :
.....

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa:

.....
.....
.....
.....
.....

.....,, 20.....

Pengawas Pemilu

.....